

BAB IV

PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI GARUT

A. Peranan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut

Pada penelitian kasus tindak pidana pencurian ini adalah tindak pidana pencurian telepon genggam yang disertai tindakan kekerasan dan kasus pencurian dengan pemberatan berupa pencurian gelang emas seberat 42 gram dengan nilai taksiran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan data penelitian tempat kejadian perkara (TKP), kedua kasus tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, jadi persidangan terhadap kasus tindak pidana pencurian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Garut.

Pada persidangan kasus tindak pidana pencurian telepon genggam yang disertai kekerasan Hakim yang memimpin sidang melakukan proses pembuktian perkara. Berdasarkan data penelitian, peran Hakim dalam proses pembuktian ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi, dan melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam persidangan ini ada 4 (empat) orang saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang keterangannya diambil oleh Hakim sebagai pertimbangan putusan Hakim dalam menjatuhkan bersalah atau tidak terhadap

Berdasarkan data penelitian keempat orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Saksi pertama adalah pemilik telepon genggam yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Saksi kedua adalah teman korban (saksi pertama) yang juga menjadi korban tindak kekerasan, saksi kedua menderita luka bacokan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa saat di tempat kejadian.
3. Saksi ketiga adalah teman terdakwa yang juga ikut melakukan pencurian telepon genggam (dituntut terpisah)..
4. Saksi keempat adalah juga teman terdakwa yang ikut melakukan pencurian telepon genggam (dituntut terpisah).

Pada proses pembuktian perkara pidana pencurian telepon genggam yang disertai kekerasan ini Hakim mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan penuntut umum. Saksi pertama memberikan keterangan dihadapan Hakim dalam proses sidang pembuktian. Sebelumnya saksi telah memberikan keterangan kepada polisi dalam pemeriksaan yang tertulis dalam BAP. Saksi pertama sebelum memberikan keterangan kepada Hakim juga telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Adapun keterangan saksi pertama dihadapan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Saksi pertama memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010, sekitar pukul 16.30 wib. Pada saat itu ketika saksi pertama dan temannya (saksi kedua) dalam perjalanan pulang dari Cibat-

menuju ke Leuwigoong dengan mengendarai sepeda motor matic Mio milik saksi pertama, dan dikemudikan sendiri oleh saksi pertama. Setibanya di jalan raya depan SMP 2 Cibiuk Garut, sepeda motor yang dikendarai saksi pertama kemudian dipepet oleh sepeda motor matic Mio warna hitam yang berboncengan, dan sepeda motor matic Mio Soul yang juga berboncengan. Sepeda motor yang dikendarai saksi pertama berhenti karena dipepet kedua sepeda motor terdakwa, kemudian pada saat itu posisi terdakwa yang sedang dibonceng turun dari sepeda motornya. Terdakwa menghampiri saksi pertama dan saksi kedua, kemudian menanyakan "Kamu anak gank XTC", pertanyaan tersebut dijawab saksi kedua "kami bukan anggota gank XTC".

2. Saksi pertama memberikan keterangan bahwa pada saat itu saksi kedua mengenakan topi bertuliskan XTC, topi tersebut dipinjam dari temannya di Cibatu, dan saksi pertama mengenakan kaos biasa.
3. Saksi pertama memberikan keterangan tentang tindakan terdakwa bahwa terdakwa kemudian mengambil telepon genggam secara paksa milik saksi pertama yang disimpan dalam saku celana saksi pertama. Pada saat diambil telepon genggamnya oleh terdakwa, saksi pertama tidak melawan karena takut. Saksi kedua berusaha untuk melarangnya, tetapi kemudian saksi kedua dibacok oleh terdakwa dibagian pinggangnya.
4. Saksi pertama memberikan keterangan bahwa dari tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi pertama mengalami kerugian kehilangan telepon genggam seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

5. Saksi pertama memberikan keterangan bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengenakan masker dan helm, jadi saksi pertama tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang telah melukai pinggang saksi kedua dengan menggunakan kapak.
6. Saksi pertama memberikan keterangan bahwa terdakwa kabur setelah melukai saksi kedua, kemudian saksi kedua ditolong warga untuk dibawa ke Puskesmas, dan saksi pertama melapor ke polisi.
7. Saksi pertama memberikan keterangan bahwa saksi kedua mengalami luka dibagian pinggang bagian belakang.

Pada proses pembuktian perkara, saksi kedua memberikan keterangan di depan Hakim yang memimpin sidang. Sebelumnya saksi kedua telah memberikan keterangannya kepada polisi dalam pemeriksaan yang tertulis dalam BAP. Saksi kedua sebelumnya telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Berikut ini adalah keterangan saksi kedua di depan Majelis Hakim.

1. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010, sekitar pukul 16.30 wib, ketika saksi kedua dan saksi pertama pulang dari Cibatu menuju ke Leuwigoong dengan mengendarai sepeda motor matic yang dikendarai saksi pertama, di jalan raya depan SMP 2 Cibiuk Garut sepeda motor yang dikemudikan saksi pertama dipepet oleh sepeda motor matic Mio warna hitam yang berboncengan dan sepeda motor Mio Soul yang berboncengan juga. Setelah sepeda motor yang dikendarai saksi pertama berboncengan dengan saksi kedua berhenti

posisi terdakwa yang sedang dibonceng turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa menanyakan "Kamu anak gank motor XTC". Pertanyaan terdakwa dijawab saksi kedua dan saksi pertama "bukan anggota gank XTC".

2. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa pada waktu itu saksi kedua memakai topi bertuliskan XTC, dipinjam dari temannya di Cibatu, dan saksi pertama memakai kaos biasa saja.
3. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa pada saat itu terdakwa mengambil paksa telepon genggam milik saksi pertama yang disimpan di dalam saku celana saksi pertama. Saksi pertama tidak melawan karena takut. Saksi kedua berusaha melarang tetapi saksi kedua dibacok pakai kapak di bagian pinggang.
4. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengenakan masker dan helm, jadi saksi kedua maupun saksi pertama tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang telah membacok pinggang saksi kedua.
5. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa setelah saksi kedua dilukai, kemudian terdakwa dan teman-temannya kabur. Saksi kedua di tolong oleh warga ke Puskesmas. Saksi pertama melapor ke polisi.
6. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi kedua mengalami luka di bagian pinggang bagian belakang.
7. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi kedua di jahit 17 (tujuh belas) jahitan dan saksi kedua tidak bisa bergerak selama 1 (satu) hari

8. Saksi kedua memberikan keterangan bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibiayai oleh orang tua saksi kedua.

Selanjutnya pada proses pembuktian perkara saksi ketiga memberikan keterangan di hadapan Hakim yang memimpin sidang. Sebelumnya saksi ketiga telah memberikan keterangan kepada polisi, dalam pemeriksaan yang tertulis dalam BAP. Saksi ketiga juga sebelumnya telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Berikut ini keterangan saksi ketiga di hadapan Majelis Hakim .

1. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu, pukul 15.30 wib, tanggal 17 Oktober 2010, saksi ketiga bersama teman-temannya mengendarai sepeda motor matic Mio Soul milik temannya, dan terdakwa bersama temannya yang lain mengendarai sepeda motor matic Mio warna hitam. Saksi ketiga dan teman-temannya termasuk terdakwa dalam perjalanan pulang dari Cibatu menuju ke Garut melalui Leuwigoong. Setibanya di depan SMP 2 Leuwigoong ada sepeda motor matic Mio yang berboncengan, yang dibonceng mengenakan topi bertuliskan XTC. Motor yang dikemudikan saksi ketiga dan temannya memepet sepeda motor milik korban. Korban yang terpepet berhenti, kemudian terdakwa dan saksi ketiga turun dari sepeda motor menanyakan kepada korban "Kamu anak gank XTC". Pertanyaan tersebut dijawab oleh korban "bukan", kemudian terdakwa mengambil telepon genggam di

korban yang dibonceng berusaha melarang, maka korban saksi kedua dibacok pada bagian pinggang belakang pakai golok yang sudah dibawa saksi ketiga dari rumah, setelah itu saksi ketiga dan teman-temannya melarikan diri.

2. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa di tempat kejadian hanya ada korban dan teman saksi pertama saja, tidak ada masyarakat.
3. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa saksi ketiga bersama temannya mengenakan masker dan helm.
4. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa telepon genggam milik korban dijual oleh terdakwa dan saksi ketiga seharga Rp. 250.000, -(dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan telepon genggam tersebut habis untuk membeli makanan, rokok oleh saksi ketiga dan teman-temannya di rumah terdakwa.
5. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa rencana dimulai dari pertemuan dengan rekan-rekannya di rumah terdakwa. Saksi ketiga mengatakan kepada teman-temannya, bahwa saksi ketiga ingin membalas dendam kepada gank XTC, karena saksi ketiga telah dikeroyok pada tanggal 16 Oktober 2010.
6. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa yang mengambil telepon genggam milik korban (saksi pertama) adalah terdakwa.
7. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa telepon genggam milik korban diambil dahulu oleh saksi ketiga melalui korban (saksi kedua)

8. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa yang bertanya kepada korban “anak XTC” adalah temannya (saksi keempat)
9. Saksi ketiga mengetahui dan mengenal barang bukti berupa golok milik saksi ketiga dan kaos milik korban.
10. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa biasanya golok digunakan untuk membelah kelapa.
11. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa golok diambil dari rumah.
12. Saksi ketiga memberikan keterangan bahwa saksi ketiga, terdakwa, dan temannya (saksi keempat) adalah anggota gank, sedangkan temannya yang lain bukan anggota gank.

Pada proses pembuktian ini saksi keempat juga memberikan keterangan dihadapan Hakim yang memimpin sidang. Seperti tiga saksi lainnya, saksi keempat sebelumnya telah memberikan keterangan kepada polisi dalam pemeriksaan yang tertulis dalam BAP. Saksi keempat juga telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Berikut ini keterangan saksi keempat dihadapan Majelis Hakim.

1. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu, pukul 15.30 wib, tanggal 17 Oktober 2010, saksi keempat bersama saksi ketiga berboncengan mengendarai sepeda motor matic Mio Soul milik temannya dan terdakwa bersama temannya yang lain berboncengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam milik temannya. Setelah saksi keempat dan teman-temannya pulang dari Cibatu menuju ke Garut melalui daerah Lempitong, satibanya di depan SMP 2 Lempitong ada sepeda motor

Mio yang dikendarai korban berboncengan. Saksi keempat melihat yang dibonceng memakai topi XTC, kemudian saksi keempat bersama teman-temannya mempepet sepeda motor yang dikendarai korban. Setelah korban berhenti, kemudian terdakwa dan saksi keempat turun dari sepeda motor untuk menanyakan kepada korban "kamu anak gank XTC". Korban menjawab "bukan". Terdakwa kemudian secara paksa mengambil telepon genggam milik korban (saksi pertama) di saku celananya. Korban yang dibonceng berusaha untuk melawan, maka korban kemudian dibacok oleh saksi ketiga dibagian belakang pinggang dengan menggunakan golok yang dibawa saksi ketiga dari rumah. Setelah itu saksi keempat bersama teman-temannya melarikan diri.

2. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa di tempat kejadian hanya ada kedua korban, saksi keempat, dan teman-temannya. Tidak ada masyarakat.
3. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa telepon genggam milik korban diambil oleh temannya. Telepon genggam tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi ketiga seharga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan telepon genggam milik korban tersebut habis digunakan untuk membeli makanan dan rokok oleh saksi keempat dan teman-temannya yang lain di rumah terdakwa.
4. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa setelah saksi keempat dan teman-temannya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, bersama teman-temannya dan saksi keempat pulang ke rumah terdakwa. Sampai

rumah terdakwa telah berkumpul 15 orang teman gank. Saksi ketiga menceritakan kepada teman-teman saksi keempat, telah melukai korban. Uang hasil penjualan telepon genggam milik korban digunakan untuk membeli makanan dan rokok kemudian dimakan bersama di rumah terdakwa.

5. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa rencana dimulai dari pertemuan dengan rekan-rekannya di rumah terdakwa. Saksi ketiga mengatakan kepada teman-teman saksi keempat bahwa saksi ketiga mau membalas dendam terhadap anak gank XTC, karena saksi ketiga telah dikeroyok pada tanggal 16 Oktober 2010 oleh anak gank XTC.
6. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa yang mengambil telepon genggam dari korban (saksi pertama) adalah temannya.
7. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa telepon genggam diambil terlebih dahulu kemudian saksi ketiga melukai korban (saksi kedua).
8. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa yang bertanya kepada korban anak XTC adalah saksi keempat.
9. Saksi keempat mengetahui dan mengenal barang bukti berupa golok dan kaos milik korban.
10. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa golok tersebut diambil dari rumah saksi ketiga.
11. Saksi keempat memberikan keterangan bahwa terdakwa, saksi keempat, dan saksi ketiga anggota gank dan satu temannya yang lain bukan anggota

Peran Hakim yang memimpin sidang, dalam proses pembuktian perkara selain mendengarkan keterangan keempat orang saksi, Hakim juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum. Berdasarkan data penelitian barang bukti tersebut berupa sebuah kemeja lengan pendek berwarna putih dan sebuah kapak yang pada saat kejadian digunakan sebagai alat untuk melukai korban (saksi kedua) Pada proses pembuktian ini Hakim juga mempelajari surat keterangan dari saksi ahli yaitu dokter dari Pukesmas yang menangani luka yang dialami korban (saksi kedua). Surat keterangan dari saksi ahli tersebut berupa hasil visum yang menyatakan bahwa korban (saksi kedua) mengalami luka robek dibagian pinggang sebelah kanan dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) sentimeter dan kedalaman luka kurang lebih 2(dua) sentimeter.

Berdasarkan data penelitian, peran Hakim dalam proses pembuktian perkara, selain memeriksa alat bukti yang diajukan penuntut umum yaitu mendengarkan keterangan dari keempat orang saksi, memeriksa barang bukti, dan surat keterangan dari saksi ahli, Hakim juga mendengarkan keterangan dari terdakwa. Berdasarkan data penelitian terdakwa sebelumnya telah di periksa oleh polisi sebagai terdakwa dan semua keterangan terdakwa ditertulis dalam BAP. Terdakwa juga telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan. Adapun keterangan terdakwa di hadapan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 17

terigu disuruh orang tuanya, sesampainya di rumah sudah ada teman-temannya. Sekitar pukul 15:00 wib, teman terdakwa (saksi ketiga) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tiga akan mencari anak gank XTC, karena saksi tiga pernah dikeroyok anak gank XTC.

2. Terdakwa memberikan keterangan bahwa sekitar pukul 16.00 wib terdakwa membonceng saksi ketiga memakai sepeda motor Mio milik teman terdakwa, dan dua teman terdakwa lainnya berboncengan mengendarai sepeda motor Mio Soul. Satu teman terdakwa tidak ikut dan menunggu di rumah terdakwa. Terdakwa dan ketiga temannya mengendarai dua sepeda motor mencari sasaran ke arah Cibiuk. Sesampainya didekat sekolah SMP Cibiuk, terdakwa dan temannya melihat kedua korban mengendarai sepeda motor Mio warna merah sedang berboncengan. Terdakwa dan temannya melihat korban yang dibonceng memakai topi bertuliskan XTC, kemudian memepet kendaraan yang sedang dibawa korban. Kendaraan terdakwa dan temannya berhenti di depan kendaraan korban.
3. Terdakwa memberikan keterangan bahwa saksi keempat turun dari sepeda motornya mendatangi korban sambil menodongkan kapak kepada korban, lalu saksi keempat mengambil telepon genggam milik korban. Karena korban yang dibonceng melawan maka saksi ketiga turun dari sepeda motor dan membacokan golok yang saksi ketiga bawa.
4. Terdakwa memberikan keterangan bahwa setelah mendapat telepon

topi bertuliskan XTC, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa sudah berkumpul teman-temannya yang lain.

5. Terdakwa memberikan keterangan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa bersama teman-temannya semua menggunakan masker dan helm.
6. Terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum satu kali karena mencuri telepon genggam.
7. Terdakwa memberikan keterangan bahwa telepon genggam yang diambil dari korban (saksi pertama) dijual oleh terdakwa dan saksi keempat seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan telepon genggam tersebut dipakai untuk masak-masak dan membeli rokok oleh terdakwa dan teman-teman ganknya di rumah terdakwa.
8. Terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa bukan anggota gank, dan selama satu tahun bergabung hanya sebagai simpatisan saja.

Peran Hakim selanjutnya menghubungkan keterangan dari keempat orang saksi dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, tujuannya untuk mendapatkan fakta-fakta hukum atas perkara pidana pencurian telepon genggam yang disertai kekerasan dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan data penelitian fakta-fakta hukum yang diperoleh Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010, ketika terdakwa

sesampainya terdakwa di rumah sdah ada saksi ketiga, saksi keempat dan temannya yang lain. Sekitar pukul 15.00wib saksi ketiga mengatakan kepada terdakwa kalau saksi ketiga akan mencari anak XTC karena saksi ketiga dikeroyok anak XTC.

2. Bahwa sekitar pukul 16.00 wib terdakwa membonceng saksi ketiga mengendarai sepeda motor matic Mio milik temannya, dan saksi keempat bersaman temannya yang lain mengendarai sepeda motor matic Mio Soul. Pemilik sepeda motor yang dipinjam terdakwa tidak ikut dan menunggu di rumah terdakwa. Terdakwa bersama ketiga temannya mencari sasaran kearah Cibiuk, sesampainya didekat sekolah SMP Cibiuk Terdakwa bersama teman-temannya melihat anak pengendara sepeda motor matic Mio Warna merah berboncengan. Anak yang dibonceng memakai topi bertuliskan XTC. Selanjutnya sepeda motor matic Mio warna merah tersebut dipepet oleh sepeda motor saksi keempat dan temannya. Sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti di depan sepeda motor yang dikendarai temannya.
3. Bahwa pada awalnya saksi keempat turun dari sepeda motor dan mendatangi sepeda motor Mio warna merah sambil menodongkan kapaknya kepada pengendara sepeda motor Mio warna merah. Saksi keempat terus mengambil telepon genggam milik pengendara sepeda motor Mio warna merah, karena yang dibonceng melawan maka saksi ketiga turun dan memukulnya.

4. Bahwa setelah mendapatkan telepon genggam dan saksi ketiga telah melukai korban yang memakai topi bertuliskan XTC, terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa sudah berkumpul teman-teman anggota gank yang lain.
5. Bahwa pada saat itu semua memakai helm dan masker
6. Bahwa terdakwa pernah dihukum satu kali karena mencuri telepon genggam. Telepon genggam milik korban dijual terdakwa dan saksi keempat seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan telepon genggam tersebut dipakai masak-masak dan beli rokok oleh terdakwa dan teman-teman anggota gank di rumah terdakwa.
7. Bahwa terdakwa bukan anggota gank tetapi terdakwa simpatisan saja dan baru satu tahun bergabung.

Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh, peran hakim adalah melakukan analisa dan membahas fakta-fakta hukum yang didapat, apakah cukup memenuhi unsur-unsur hukum dari dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan data penelitian, ada tiga dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa kepada Hakim yaitu:

1. Dakwaan sebagaimana tercantum dalam pasal 365 KUHP yaitu:
 - a. Perbuatan terdakwa melanggar hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 365, ayat (1) KUHP bahwa terdakwa bersama dengan temannya (dituntut terpisah) telah melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain

atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri.

- b. Perbuatan terdakwa dan temannya (dituntut terpisah) yang disertai kekerasan mengakibatkan luka terhadap korban (saksi kedua) sebagaimana keterangan *Visum Et Repertum* yang dibuat Dokter Puskesmas yang menangani luka korban bahwa korban (saksi kedua) mengalami luka sepanjang kurang lebih 8 (delapan) sentimeter, dan kedalaman 2 (dua) sentimeter dibagian pinggang sebelah kanan
 - c. Akibat perbuatan terdakwa bersama temannya (dihukum terpisah) korban (saksi pertama) mengalami kerugian kehilangan telepon genggam seharga Rp, 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah, dan korban (saksi kedua) mengalami kerugian luka bacok di bagian pinggang sebelah kanan.
 - d. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 365 (2) ke -2 KUHP, yaitu jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
2. Dakwaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 368, ayat (1) KUHP yaitu.
- a. Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 368, ayat (1) KUHP bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

- b. Perbuatan terdakwa dan temannya (dituntut terpisah) yang disertai kekerasan mengakibatkan luka terhadap korban (saksi kedua) sebagaimana keterangan *Visum Et Repertum* yang dibuat Dokter Puskesmas yang menangani luka korban bahwa korban (saksi kedua) mengalami luka sepanjang kurang lebih 8 (delapan) sentimeter, dan kedalaman 2 (dua) sentimeter dibagian pinggang sebelah kanan
 - c. Akibat perbuatan terdakwa bersama temannya (dihukum terpisah) korban (saksi pertama) mengalami kerugian kehilangan telepon genggam seharga Rp, 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah, dan korban (saksi kedua) mengalami kerugian luka bacok di bagian pinggang sebelah kanan.
 - d. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP.
3. Dakwaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351, ayat (1) jo Pasal 55, ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu:
- a. Bahwa perbuatan terdakwa telah melawan hukum melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Perbuatan terdakwa dan temannya (dituntut terpisah) yang disertai

sebagaimana keterangan *Visum Et Repertum* yang dibuat Dokter Puskesmas yang menangani luka korban bahwa korban (saksi kedua) mengalami luka sepanjang kurang lebih 8 (delapan) sentimeter, dan kedalaman 2 (dua) sentimeter dibagian pinggang sebelah kanan.

- c. Akibat perbuatan terdakwa bersama temannya (dihukum terpisah) korban (saksi pertama) mengalami kerugian kehilangan telepon genggam seharga Rp, 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah, dan korban (saksi kedua) mengalami kerugian luka bacok di bagian pinggang sebelah kanan.
- d. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351, ayat (1) jo Pasal 55, ayat (1) ke-1 KUHP,

Tujuan Hakim menganalisa fakta-fakta hukum, untuk memberikan penilaian apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, serta sebagai pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa bila terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan, dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pada persidangan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu dugaan terjadinya pencurian gelang emas seberat 42 gram atau senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Hakim yang memimpin sidang melakukan proses pembuktian perkara. Berdasarkan data penelitian, peran Hakim dalam proses pembuktian ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi, dan melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam persidangan ini ada enam orang saksi

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang keterangannya diambil oleh Hakim sebagai pertimbangan putusan Hakim dalam menjatuhkan bersalah atau tidak terhadap terdakwa, dan menjatuhkan putusan hukuman pidana kepada terdakwa.

Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor : 76/Pid.B/2010/PN.Grt menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, Penuntut Umum telah mengajukan 6 orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI YATI MARHAETI

- a. Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini dan semua keterangan saksi dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa awal kejadiannya pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2009 pukul 11.00 WIB ketika saksi bersama dengan kedua anak saksi mau pulang dari Pasar Kadungora dengan naik delman, ketika perjalanan naik delman kira-kira baru 15 meter dari saksi naik tepatnya di Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tiba-tiba ada 2 orang laki-laki menyetop jalannya delman yang kami tumpangi dan akhirnya kedua laki-laki itu ikut naik delman bersama kami

- c. Bahwa setelah delman berjalan pada jarak 50 meter kemudian laki-laki yang duduk disamping kusir mengeluh sakit sambil memegang perutnya karena sakit ginjal baru pulang dari dokter sambil badannya direbahkan ke badan saksi dan tangan kiri saksi dipegang erat-erat dan saksi disuruh duduknya bergeser ke depan setelah itu orang itu minta pada kusir supaya berhenti dan setelah delman berhenti kedua orang itu turun dan membayar ongkos delman dan kedua orang itu terus naik mobil dan kabur.
- d. Bahwa setelah kedua orang laki-laki itu turun dari delman dan pergi naik mobil kemudian anak saksi menanyakan kepada saksi kemana gelang yang saksi pakai di tangan kiri dan saksi baru sadar kalau gelang saksi diambil oleh orang yang pura-pura sakit kemudian anak saksi berteriak bangsat, bangsat.
- e. Bahwa setelah saksi tahu perhiasan hilang kemudian anak saksi minta tolong Polisi yang kebetulan ada di Posnya memberitahukan kalau saksi baru kecopetan perhiasan emas dan pelakunya naik mobil Terios Nol. Pol diawali huruf T menuju ke arah Bandung dan oleh Polisi mobil dikejar pakai sepeda motor.
- f. Bahwa gelang emas milik saksi yang hilang seberat 42 gram dengan harga kira-kira Rp 10.000.000,-
- g. Bahwa hari itu mobil dan keempat pelaku ditangkap tetapi dua orang yang ikut naik tidak ada/belum tertangkap.
- h. Bahwa gelang saksi sampai sekarang tidak kembali

- i. Bahwa ketika itu saksi dan kedua anak saksi mau menjual gelang uangnya akan saksi pakai umroh karena suratnya tidak terbawa kemudian saksi dan kedua anak saksi pulang lagi naik delman.
- j. Bahwa dari keempat pelaku yang ditangkap saksi tidak mengenali wajah dari 2 orang pelaku yang mengambil gelang saksi.

Saksi II RITA MARYANI

- a. Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini dan semua keterangan saksi dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa awal kejadiannya pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2009 pukul 11.00 WIB ketika saksi bersama dengan ibu dan saudara saksi mau pulang dari Pasar Kadungora dengan naik delman, ketika perjalanan naik delman kira-kira baru 15 meter dari saksi naik tepatnya di Desa Telagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tiba-tiba ada 2 orang laki-laki menyetop jalannya delman yang kami tumpangi dan akhirnya kedua laki-laki itu ikut naik delman bersama kami.
- c. Bahwa setelah delman berjalan pada jarak 50 meter kemudian laki-laki yang duduk disamping kusir mengeluh sakit sambil memegang perutnya karena sakit ginjal baru pulang dari Dokter sambil badannya direbahkan ke badan Ibu saksi dan tangan kiri ibu saksi dipegang erat-erat dan ibu saksi disuruh duduknya bergeser ke depan setelah itu orang itu minta pada kusirnya supaya berhenti dan setelah

delman berhenti kedua orang itu turun dan membayar ongkos delman dan kedua orang itu terus naik mobil dan kabur.

- d. Bahwa setelah kedua orang laki-laki itu turun dari delman dan pergi naik mobil kemudian saksi menanyakan kepada ibu saksi kemana gelang ibu yang pakai di tangan kiri dan ibu saksi baru sadar kalau gelangnya diambil oleh orang yang pura-pura sakit kemudian saksi berteriak bangsat, bangsat.
- e. Bahwa setelah saksi tahu perhiasan hilang kemudian saksi minta tolong Polisi yang kebetulan ada di Posnya memberitahukan kalau ibu saksi baru kecopetan perhiasan emas dan pelakunya naik mobil terios Nol. Pol diawali dengan huruf T menuju ke arah Bandung dan oleh Polisi mobil dikejar pakai motor.
- f. Bahwa gelang emas milik Ibu saksi yang hilang seberat 42 gram dengan harga kira-kira Rp 10.000.000,-.
- g. Bahwa hari itu mobil dan keempat pelaku ditangkap tetapi dua orang yang ikut naik tidak ada/belum tertangkap.
- h. Bahwa gelang Ibu saksi sampai sekarang tidak kembali.
- i. Bahwa ketika itu Ibu saksi bersama saksi dan saudara saksi mau menjual gelang uangnya akan Ibu pakai umroh karena suratnya tidak terbawa kemudian saksi dan Ibu saksi pulang lagi naik delman.
- j. Bahwa dari keempat pelaku yang tidak tertangkap saksi tidak

Saksi III TUTI MARLINA

- a. Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini dan semua keterangan saksi dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini dan semua keterangan saksi dalam BAP Polisi benar.
- c. Bahwa awal kejadiannya pada Hari senin tanggal 14 Desember 2009 pukul 11.00 WIB ketika saksi bersama dengan Ibu dan saudara saksi mau pulang dari Pasar Kadungora dengan naik delman, ketika perjalanan naik delman kira-kira baru 15 meter dari saksi naik tepatnya di Desa Telagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tiba-tiba ada 2 orang laki-laki menyetop jalannya delman yang kami tumpangi dan akhirnya kedua laki-laki ikut naik delman bersama kami.
- d. Bahwa setelah delman berjalan pada jarak 50 meter kemudian laki-laki yang duduk disamping kusir mengeluh sakit sambil memegang perutnya karena sakit ginjal baru pulang dari dokter sambil badannya direbahkan ke badan Ibu saksi dan tangan kiri Ibu saksi dipegang erat-erat dan Ibu saksi disuruh duduknya bergeser ke depan setelah itu orang itu minta pada kusir supaya berhenti dan setelah delman berhenti kedua orang itu turun dan membayar ongkos delman dan kedua orang itu terus naik mobil dan kabur

- e. Bahwa setelah kedua orang laki-laki itu turun dari delman dan pergi naik mobil kemudian saksi menanyakan kepada ibu saksi kemana gelang ibu yang pakai di tangan kiri dan Ibu saksi baru sadar kalau gelangnya diambil oleh orang yang pura-pura sakit kemudian saksi berteriak bangsat, bangsat.
- f. Bahwa setelah saksi tahu perhiasan hilang kemudian saksi minta tolong Polisi yang kebetulan ada di Posnya memberitahukan kalau Ibu saksi baru kecopetan perhiasan emas dan pelakunya naik mobil Terios No. Pol diawali dengan huruf T menuju ke arah Bandung dan oleh Polisi mobil dikejar pakai sepeda motor.
- g. Bahwa gelang emas milik Ibu saksi yang hilang seberat 42 gram dengan harga kira-kira Rp 10.000.000,-.
- h. Bahwa hari itu mobil dan keempat pelaku ditangkap tetapi dua orang yang ikut naik tidak ada/belum tertangkap.
- i. Bahwa gelang ibu sampai sekarang tidak kembali.
- j. Bahwa ketika Ibu saksi bernama saksi dan saudara saksi mau menjual gelang uangnya akan ibu saksi pakai umroh karena suratnya tidak terbawa kemudian saksi dan Ibu saksi pulang lagi naik delman.
- k. Bahwa dari keempat pelaku yang ditangkap saksi tidak mengenali

... dari 2 orang pelaku yang mengambil gelang Ibu saksi

Saksi IV. AI MASTUTI

- a. Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini dan semua keterangan saksi dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa awalnya adik ipar saksi Endang memberitahukan kepada saksi bahwa temannya akan pulang ke kampung dan butuh mobil untuk mengantarkan dan saksi jawab boleh saja pinjam mobil asal Endang yang menyupir setelah sepakat kemudian saksi mendatangi Ibu Ade yang punya mobil saksi bilang sama Ibu Ade pinjam mobil karena ada keperluan dan kata Ibu Ade boleh saja pinjam mobil tetapi jangan lama-lama.
- c. Bahwa saksi ke Ibu Ade pinjam mobil tetapi mobil oleh saksi direntalkan kepada Endang dengan harga Rp 250.000,- satu malam dan pagi-pagi pukul 07.00 WIB hari Senin Endang sama saksi mengambil mobil ke rumah Ibu Ade setelah itu Endang berangkat sendiri dan saksi pulang ke rumah.
- d. Bahwa hari Senin tanggal 13 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 WIB ada telepon dari Polres Garut memberitahukan kalau mobil ditahan karena mobil ada masalah dan saksi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diam saja kemudian saksi bilang ke Ibu Ade kalau mobil dipinjam satu minggu karena untuk mengantar temannya Endang ke

- e. Bahwa saksi tidak datang dulu ke Polres Garut tetapi melalui telepon tanya pada Endang ada masalah apa dan kata Endang bahwa mobil dipakai untuk menjambret yang sudah direncanakan oleh teman-temannya Endang.
- f. Bahwa saksi telah mengalami kerugian Rp 1.750.000,- karena uang itu saksi serahkan ke Ibu Ade untuk membayar angsuran mobil dan uang itu saksi sebagian dan sebagian uang istrinya Endang.
- g. Bahwa sampai sekarang rentalan mobil belum dibayar.
- h. Bahwa saksi dengan Ibu Ade ada hubungan dagang karena saksi sering menjualkan barang dagangan Ibu Ade berupa pakaian dan saksi juga sering meminjam Ibu Ade dan saksi memberi uang pinjaman mobil itu.

Saksi V. ADE JUARIAH

- a. Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara ini dan semua keterangan saksi dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa awalnya Ibu Ai mendatangi saksi mau pinjam mobil karena ada keperluan dan kata Ibu Ade boleh saja pinjam tetapi jangan lama-lama.
- c. Bahwa Ibu Ai ke Ibu Ade minjam mobil tetapi mobil oleh Ibu Ai direntalkan kepada Endang dengan harga Rp 250.000,- satu malam dan pagi-pagi pukul 07.00 WIB hari Senin Endang sama Ibu Ai mengambil mobil ke rumah Ibu Ade

- d. Bahwa hari Senin tanggal 13 Desember 2009 sekitar pukul 12.00 WIB kemudian Ibu Ai bilang ke Ibu Ade kalau mobil dipinjam satu minggu karena untuk mengantar temannya Endang ke Lampung.
- e. Bahwa saksi mengalami kerugian karena mobil itu masih dalam angsuran dan sampai sekarang belum lunas pembayarannya.
- f. Bahwa sampai sekarang rentalan mobil belum dibayar.
- g. Bahwa saksi dengan Ibu Ai ada hubungan dagang karena Ibu Ai sering menjualkan barang dagangan Ibu Ade berupa pakaian dan Ibu juga sering meminjam mobil Ibu Ade dan Ibu Ai memberi uang pinjaman mobil itu.

Saksi VI. ENDANG

- a. Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa dan semua keterangan saksi dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa pada mulanya saksi ditelpon oleh Soni Hari Minggu tanggal 1 Desember 2009 karena Soni butuh mobil untuk dirental dan akan dipakai pulang ke Lampung kemudian saksi bilang ke kakak saksi Ibu Ai bahwa ada teman saksi butuh mobil untuk dirental dan kata kakak saksi ada mobil untuk dirental oleh teman saksi untuk pulang ke Lampung dan kata kakak saksi ada mobil asalkan saksi sopirnya.
- c. Bawa besok paginya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 Soni telepon lagi kepada saksi menanyakan mobil dan saksi jawab sudah dapat mobil rentalnya kemudian mobil saksi kemudian dan

kata Soni supaya saksi menjemput Ashari di simpang Cibiru Bandung setelah saksi menjemput Ashari kata Soni saksi juga supaya menjemput Iwan di Dayeuh Kolot Baleendang Bandung setelah itu saksi menuju ke gerbang Tol Cileunyi untuk menjemput Soni dan Dian.

- d. Bahwa setelah dari gerbang Tol Cileunyi kata Soni saksi disuruh melaju ke arah Garut dan setelah sampai di Pasang Kadungora Garut oleh Soni disuruh berhenti sebentar setelah itu Soni bilang ada GL (Gelang Emas) selanjutnya Soni dan Dian turun dari mobil dan mobil terus saksi jalankan jarak 50 meter mobil berhenti karena Soni dan Dian naik delman tidak lama kemudian Soni dan Dian mendatangi mobil dan terus mobil disuruh Soni cabut menuju ke arah Bandung.
- e. Bahwa mobil menuju ke arah Bandung melalui jalur Nagreg dan saksi menjalankan mobil lajunya biasa saja ketika mobil mau sampai ke arah Jalan Cijapati tiba-tiba mobil diberhentikan oleh Polisi dan ketika mobil berhenti Soni dan Ai melarikan diri kemudian saksi dan rekan saksi lainnya ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.
- f. Bahwa saksi kenal dengan Soni dikenalkan oleh Juan yang jadi kernet angkot yang saksi bawa.
- g. Bahwa saksi kenal dengan Soni sudah dua bulan.
- h. Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemilik mobil yang dikendarai Soni dan Dian.

- i. Bahwa saksi tahu dan kenal dengan bukti Hp juga mobil.

Peran Hakim yang memimpin sidang, dalam proses pembuktian perkara selain mendengarkan keterangan keenam orang saksi, Hakim juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum. Berdasarkan data penelitian, peran Hakim dalam proses pembuktian perkara adalah mendengarkan keterangan dari terdakwa. Berdasarkan data penelitian terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh polisi sebagai terdakwa dan semua keterangan terdakwa tertulis dalam BAP. Terdakwa juga telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan. Adapun keterangan terdakwa di hadapan Hakim adalah sebagai berikut:

Terdakwa I JUAN TONI

- a. Bahwa benar Juan diperiksa oleh Polisi untuk diminta keterangan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan semua keterangan Para Terdakwa dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa pada mulanya Para Terdakwa Juan ditelpon oleh Asari Hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 untuk ketemuan di daerah Ciparay dan ketika mobil datang yang dikemudikan Endang didalam mobil sudah ada Endang, dan Andi kemudian mobil melaju ke arah pintu tol Cileunyi untuk menjemput Soni dan Dian setelah menjemput Soni dan Dian mobil menuju ke Garut atas perintah Soni. Setelah Soni naik ke mobil dan Soni memintakan kepada Endang untuk memandu mobil ke Garut.

- c. Bahwa ketika Soni dan Dian melihat ada penumpang delman yang memakai gelang emas kemudian Soni memerintahkan Endang supaya mobil dihentikan karena ada GL setelah mobil berhenti kemudian Soni dan Dian turun dari mobil, sedangkan saya, Andi dan Endang tetap ada didalam mobil kemudian Soni dan Dian naik delman sedangkan mobil terus melaju searah delman pada jarak 50 meter mobil berhenti.
- d. Bahwa saya tidak tahu apa yang dilakukan Soni dan Dian.
- e. Bahwa beberapa waktu setelah Endang, saya dan Andi menunggu didalam mobil datang Soni dan Dian naik ke dalam mobil dan menyuruh Endang menjalankan mobil kembali ke arah Bandung, tetapi ketika mobil sampai di dekat jalan arah ke Japati mobil diberhentikan Polisi dan Endang ditanya SIM dan STNK pada saat mobil berhenti itu Soni dan Dian melarikan diri akhirnya Endang, saya dan Andi juga mobil ditangkap Polisi.
- f. Bahwa saya kenal dengan Soni kurang lebih baru dua bulan dan kenalnya juga di jalan karena saya kernet mobil angkot yang dikemudian oleh Endang.
- g. Bahwa saya tidak tahu kalau Soni dan Dian telah mencuri gelang emas milik penumpang lainnya.

- h. Bahwa saya tidak tahu kalau Soni dan Dian telah mencuri gelang emas milik penumpang karena saya tidak pernah lihat barangnya.
- i. Bahwa saya tahu dan kenal barang bukti HP milik saya yang disita Polisi.

Terdakwa II. ASHARI

- a. Bahwa benar saya pernah diperiksa Polisi untuk diminta keterangan sebagai Para Terdakwa dalam perkara Para Terdakwa dan semua keterangan saya dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa pada mulanya saya ditelpon oleh Soni hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 jam 20.00 WIB, Soni memberitahukan kepada saya besok kita cari uang dan saya menyetujuinya dan kata Soni nanti saya dijemput Endang dan saya disuruh menunggu di pangkalan ojeg Cedabolong di daerah Ciparay Bandung. Ketika mobil datang yang dikemudikan Endang didalam mobil sudah ada Andi kemudian mobil melaju ke arah pintu tol Cileunyi untuk menjemput Soni dan Dian setelah menjemput Soni dan Dian mobil menuju ke Garut atas perintah Soni dengan tujuan akan melakukan mencari korban pencurian.
- c. Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Soni setelah Soni naik ke mobil dan Soni memerintahkan kepada Endang supaya melaju ke arah Garut

- d. Bahwa ketika Soni dan Endang melihat ada penumpang delman yang memakai gelang emas kemudian Soni memerintahkan Endang supaya mobil dihentikan karena ada GL setelah mobil berhenti kemudian Soni dan Dian turun dari mobil, sedangkan saya, Andi dan Endang tetap ada didalam mobil kemudian Soni dan Dian naik delman sedangkan mobil terus melaju searah delman pada jarak 50 meter mobil berhenti.
- e. Bahwa saya tidak tahu apa yang dilakukan Soni dan Dian.
- f. Bahwa beberapa waktu setelah Endang, saya dan Andi menunggu didalam mobil datang Soni dan Dian naik ke dalam mobil dan menyuruh Endang menjalankan mobil kembali ke arah Bandung, tetapi ketika mobil sampai di dekat jalan arah ke Japati mobil diberhentikan Polisi dan Endang ditanya SIM dan STNK pada saat mobil berhenti itu Soni dan Dian melarikan diri akhirnya Endang, saya dan Andi juga mobil ditangkap Polisi.
- g. Bahwa saya kenal dengan Soni kurang lebih baru dua bulan dan kenalnya juga di jalan karena pedagang asongan.
- h. Bahwa saya tidak tahu kalau Soni dan Dian telah mencuri gelang emas milik penumpang karena saya tidak pernah lihat barangnya.

Terdakwa III ANDIAN VIRSA

- a. Bahwa benar saya pernah diperiksa Polisi untuk diminta keterangan sebagai para Terdakwa dalam perkara Para Terdakwa dan semua keterangan saya dalam BAP Polisi benar.
- b. Bahwa pada mulanya saya ditelpon oleh Endang Hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 Endang memberitahukan kepada saya untuk ketemuan di Cidawolong Bandung ketika mobil datang yang dikemudikan Endang didalam mobil sudah ada Andi kemudian mobil melaju ke arah pintu tol Cileunyi untuk menjemput Soni dan Dian setelah menjemput Soni dan Dian mobil melaju ke Garut atas perintah Soni dengan tujuan akan melakukan mencari korban pencurian.
- c. Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Soni setelah Soni naik ke mobil dan Soni memerintahkan kepada Endang supaya melaju ke arah Garut.
- d. Bahwa ketika Soni dan Dian melihat ada penumpang delman yang memakai gelang emas kemudian Soni memerintahkan Endang supaya mobil dihentikan karena ada GL setelah mobil berhenti kemudian Soni dan Dian turun dari mobil, sedangkan saya, Juan Toni dan Endang tetap ada didalam mobil kemudian Soni dan Dian naik delman sedangkan mobil terus melaju searah delman pada jarak 50 meter mobil berhenti

- e. Bahwa saya tidak tahu apa yang dilakukan Soni dan Dian.
- f. Bahwa beberapa waktu setelah Endang, saya dan Andi menunggu didalam mobil datang Soni dan Dian naik ke dalam mobil dan menyuruh Endang menjalankan mobil kembali ke arah Bandung, tetapi ketika mobil sampai di dekat jalan ke arah ke Japati mobil diberhentikan Polisi dan Endang ditanya SIM dan STNK pada saat mobil berhenti itu Soni dan Dian melarikan diri akhirnya Endang, Saya dan Andi juga mobil ditangkap Polisi.
- g. Bahwa saya kenal dengan Soni kurang lebih baru dua bulan dan kenalnya juga di jalan karena pedagang asongan.
- h. Bahwa saya tidak tahu kalau Soni dan Dian telah mencuri gelang emas milik penumpang delman karena saya tidak pernah lihat barangnya.
- i. Bahwa saya tahu dan kenal bukti HP milik saya yang disita Polisi.

Peran Hakim selanjutnya menghubungkan keterangan dari keenam orang saksi dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 3 unit HP merk Nokia Type 3530, 3610 dan 2300, tujuannya untuk mendapatkan fakta-fakta hukum atas perkara pidana pencurian telepon genggam yang disertai kekerasan dilakukan oleh terdakwa.

Denda dan biaya perkara Rp. 500.000,- yang diwajibkan Hakim adalah

- a. Bahwa pada mulanya Para Terdakwa Juan ditelpon oleh Asari Hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 untuk ketemuan di daerah Ciparay dan ketika mobil datang yang dikemudikan Endang didalam mobil sudah ada Endang, dan Andi kemudian mobil melaju ke arah pintu Tol Cileunyi untuk menjemput Soni dan Dian setelah menjemput Soni dan Dian mobil menuju ke Garut atas perintah Soni dengan tujuan akan melakukan mencari korban pencurian.
- b. Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah Soni setelah Soni naik ke mobil dan Soni memerintahkan kepada Endang supaya melaju ke arah Garut.
- c. Bahwa ketika Soni dan Dian melihat ada penumpang delman yang memakai gelang emas kemudian Soni memerintahkan Endang supaya mobil dihentikan karena ada GL setelah mobil berhenti kemudian Soni dan Dian turun dari mobil sedangkan saya, Andi dan Endang tetap ada didalam mobil kemudian Soni dan Dian naik delman sedangkan mobil terus melaju searah delman pada jarak 50 meter mobil berhenti.
- d. Bahwa saya tidak tahu apa yang dilakukan Soni dan Dian.
- e. Bahwa beberapa waktu setelah Endang, saya dan Andi menunggu dalam mobil datang Soni dan Dian naik ke dalam mobil dan menyuruh Endang menjalankan mobil kembali ke arah Bandung, tetapi ketika mobil sampai di dekat jalan arah ke Japati mobil diberhentikan Polisi dan Endang ditanya SIM dan STNK pada saat mobil berhenti itu Soni dan Dian

melarikan diri akhirnya, Endang, Saya dan Andi juga mobil ditangkap Polisi.

- f. Bahwa saya kenal dengan Soni kurang lebih dua bulan dan kenalnya juga di jalan karena saya kernet mobil angkot yang dikemudikan oleh Endang.
- g. Bahwa saya tidak tahu kalau Soni dan Dian telah mencuri gelang emas milik penumpang karena saya tidak pernah lihat barangnya.
- h. Bahwa saya tahu dan kenal barang bukti HP milik saya yang disita Polisi.

Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh, peran hakim adalah melakukan analisa dan membahas fakta-fakta hukum yang didapat, apakah cukup memenuhi unsur-unsur hukum dari dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan data penelitian, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa kepada Hakim sebagai berikut :

Bahwa mereka para terdakwa I. Juan Toni als Iwan bin Saher bersama-sama dengan para terdakwa II. Ashari bin Abu Bakar pada terdakwa III. Andian Virsa bin Al Madani serta saksi Endang (Para Terdakwa dituntut secara terpisah) dan Sdr Soni, Sdr Dian (keduanya DPO) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 atau masih di tahun 2009 bertempat di Jalan Raya Pasar Kadungora, Kampung Sindangsari, Desa Talagasri, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut telah mengambil sesuatu barang berupa gelang rantai emas seberat 42 gram yang semuanya ditaksir seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi korban Venti Merhati Bin Endang atau

setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum dan kejahatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Kejahatan ini telah direncanakan terlebih dahulu, saksi Endang membawa kendaraan R. 4 (mobil) merek Daihatsu Terios TX warna hitam No. Pol T-1659.TC yang disewa dari rental melalui saksi Al-Mastuti, kemudian saksi Endang sepakat/janjian dengan teman-temannya yakni para terdakwa Juan, Para Terdakwa Asari, para terdakwa Andian serta Sdr. Soni, Sdr. Dian sehingga mereka jalan berenam naik kendaraan Terios menuju Garut.
- b. Tepatnya di jalan raya Pasar Kadungora Sdr Soni (DPO) melihat ada penumpang delman memakai gelang emas sehingga Sdr Soni minta saksi Endang selaku pengemudi mobil Terios agar berhenti saksi Endang langsung saja menghentikan kendaraan kemudian Sdr Soni dan Dian (keduanya DPO) turun dari mobil dan naik Delman tetap didalam mobil guna mengawasi situasi kedua rekannya yang akan melakukan aksi kejahatan.
- c. Sdr. Soni naik delman duduk di dekat kusir sebelah saksi korban yati sedang Sdr Dian duduk didepan saksi Rita kemudian Sdr Soni dengan akal bulusnya berpura-pura sakit perut sambil memegang perut dan bilang baru saja pulang dari dokter karena sakit ginjal atau tubuhnya merebah ke badan saksi korban Yati sambil memegang tangan kiri korban dan

tanpa ijin saksi korban Yati lalu Sdr Soni dan Dian setelah berhasil melakukan aksinya langsung minta turun dari delman dan membayar ongkos ke kusir Rp 4.000,-.

- d. Aksi Sdr Soni dan Dian yang merupakan komplotan teman-teman para Terdakwa langsung diketahui saksi korban Yati sehingga korban berteriak bangsat ! Bangsat ! bangsat ! lalu SDr Soni dan Dian naik mobil Terios bersama para Terdakwa dan rekan lainnya, mobil berhasil kabur melaju ke Bandung, akan tetapi saksi korban sempat lapor Polisi (saksi Yadi) yang saat itu sedang berjaga sehingga Polisi langsung mengejar para Terdakwa dan komplotannya pakai sepeda motor sampai di Cijapati mobil yang dikendari para Terdakwa berhasil diamankan pihak Kepolisian berikut kendaraannya.
- e. Bahwa akibat kejadian ini saksi korban Yati merasa kehilangan gelang emas jenis rantai seberat 10 gram dan ditaksir menderita kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. Tujuan Hakim menganalisa fakta-fakta hukum, untuk memberikan penilaian apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, serta sebagai pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa bila terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dengan hukuman yang setimpal dengan

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut

Pada kasus tindak pidana pencurian telepon genggam disertai dengan kekerasan melukai korban oleh terdakwa, putusan Hakim Pengadilan Negeri Garut berdasarkan Surat Putusan Nomor:32/Pid.B/2009/ PN. GRT, memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana berdasarkan surat dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) KUHP.

Putusan ini Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 1(satu) tahun potong masa tahanan sementara, dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan Hakim menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Putusan hukuman pidana yang dijatuhkan Hakim tersebut, berdasarkan hanya satu dakwaan yaitu dakwaan pertama dari penuntut umum, yang menurut pertimbangan Hakim dianggap lebih relevan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dakwaan yang diajukan penuntut umum di persidangan. Unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu:

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap individu atau manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang diduga atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan hasil

pembuktian. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa.

2. Unsur mengambil sesuatu barang

Yang dimaksud mengambil barang adalah mengambil atau memindahkan tempat sesuatu barang untuk dikuasainya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian telepon genggam dan penganiayaan terhadap korban.

3. Unsur tentang yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Pertimbangan Hakim berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, juga pengakuan dari terdakwa bahwa sebelum terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi pertama, terdakwa dan temannya telah menodongkan sebilah kapak kepada saksi kedua dan setelah itu teman terdakwa yaitu saksi ketiga mengeluarkan sebilah golok dan dibacokan kebagian pinggang saksi kedua sebanyak satu kali hingga saksi kedua mengalami luka sesuai dengan *Visum Et Repertum*

4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut

Sebagaimana keterangan saksi pertama dan kedua terungkap di persidangan bahwa di tempat kejadian saksi pertama ditakuti dengan ancaman saksi kedua selanjutnya terungkap pengakuan dalam persidangan

saksi pertama diambil terdakwa dan teman terdakwa (saksi ketiga) menyabetkan sebuah golok ke arah pinggang saksi kedua. Setelah terdakwa dan teman-temannya mengambil telepon genggam milik saksi pertama dan melukai saksi kedua, terdakwa dan teman-temannya kabur dengan menggunakan sepeda motor. Dari keterangan saksi-saksi tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah nyata dilakukan, dengan didahului dan disertai kekerasan.

Berdasarkan unsur-unsur dakwaan tersebut Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melawan hukum, dan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dibebani dengan membayar biaya perkara.

Hakim menyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 1(satu) tahun penjara potong masa tahanan sementara, karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaafan atau alasan pembenaran pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukan korban, sehingga terdakwa tidak dapat lepas atau dibebaskan dari tuntutan hukum.

Dalam putusan ini Hakim mempertimbangkan adanya potongan hukuman diberikan kepada terdakwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah. Setelah putusan pidana dijatuhkan, Hakim tetap memerintahkan terdakwa agar berada dalam tahanan sampai terdakwa selesai menjalani hukuman

kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Adanya pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Hakim selama persidangan yang pada intinya terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa meyesali perbuatannya, juga menjadi pertimbangan Hakim dalam memberatkan dan meringankan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan data pertimbangan Hakim yang memberatkan hukuman pidana kepada terdakwa adalah:

a. Terdakwa sudah pernah dihukum

Berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dalam proses pembuktian di persidangan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana 1 (satu) kali, karena mencuri telepon genggam.

b. Perbuatan terdakwa yaitu tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

c. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban

Berdasarkan uraian di atas saksi pertama mengamati kerugian kehilangan telepon genggam seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan saksi kedua mengalami kerugian luka bacokan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya.

d. Gank motor merupakan momok bagi masyarakat karena perbuatan kelompok tersebut meresahkan masyarakat

Sedangkan pertimbangan Hakim yang meringankan hukuman terhadap terdakwa adalah:

- a. Bahwa terdakwa telah bersikap sopan selama persidangan sehingga persidangan berjalan lancar.
- b. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- c. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai Peranan hakim dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut. Tujuan dari pembahasan ini untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana peranan Hakim dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut, dan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut.

Pada persidangan kasus tindak pidana pencurian telepon genggam yang disertai kekerasan Hakim yang memimpin sidang melakukan proses pembuktian perkara. Berdasarkan data penelitian, peran Hakim dalam proses pembuktian ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi, dan melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam persidangan ini ada 4 (empat) orang saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang keterangannya diambil oleh Hakim sebagai pertimbangan putusan Hakim dalam menjatuhkan bersalah atau tidak terhadap

terdakwa dan menjatuhkan putusan hukuman pidana kepada terdakwa

Pada kasus pencurian dengan pemberatan berupa pencurian gelang emas seberat 42 gram atau total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum telah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana; bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang para terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan didalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dari keterangan para saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadinya adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa

Unsur kedua dakwaan Penuntut Umum adalah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Maksudnya adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut. Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku. Berdasarkan temuan fakta persidangan, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi.

Unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hak. Bahwa menguasai barang secara melawan hak berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya. Berdasarkan fakta persidangan ternyata bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil satu buah gelang emas adalah untuk dijual sedangkan para Terdakwa bukanlah pemilik dari gelang emas tersebut sehingga para Terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan berencana menjualnya, dan para terdakwa telah

fakta hukum di persidangan, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

C. Peranan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Garut

Menurut Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah pejabat peradilan yang berwenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hakim memiliki kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, jadi selama menyelenggarakan peradilan segala tindakan Hakim mulai dari menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara haruslah berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.

Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, sekurang-kurangnya hakim memiliki alat bukti yang sah untuk menentukan terdakwa bersalah tujuan penggunaan alat bukti tersebut adalah dalam memutuskan perkara untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, karena menurut Pasal 183 KUHAP telah menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Alat bukti yang digunakan hakim dalam persidangan haruslah benar-benar sesuai dengan yang diatur dan diakui oleh undang-undang yang dapat diterapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 148 KUHAP alat bukti yang sah tersebut meliputi:

1. Keterangan saksi, yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
2. Keterangan ahli
3. Surat bukti yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, serta saksi ahli yang memiliki hubungan dengan alat bukti yang lain.
4. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan, surat, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses pembuktian perkara pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Garut, hakim yang memimpin sidang telah menunjukkan perannya sebagai hakim yang adil dalam persidangan tersebut. Selama proses pembuktian perkara hakim berupaya mencari kebenaran yaitu dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum, yang dinilai sah menurut undang-undang (KUHAP).

Tindakan hakim selama proses pembuktian tersebut adalah:

1. Mendengarkan keterangan 4 orang saksi.
2. Memeriksa barang bukti berupa senjata yang digunakan untuk tindakan kekerasan dan pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian.
3. Mempelajari surat keterangan visum dari saksi ahli yaitu dokter yang memeriksa luka korban akibat tindakan terdakwa.
4. Mendengarkan keterangan langsung dari terdakwa

Berdasarkan uraian di atas bahwa pada proses pembuktian perkara pidana pencurian telepon genggam disertai dengan kekerasan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*possitief wettelijke bewijstheorie*), yaitu suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dalam sistem ini keyakinan hakim dikesampingkan. Menurut sistem ini undang-undang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti yang mana boleh dipakai oleh Hakim cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat bukti tersebut serta kekuatan pembuktian dari alat bukti-bukti tersebut sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun mungkin berkeyakinan bahwa yang harus terbukti itu tidak benar.

Dalam proses pembuktian ini, setelah hakim mendengarkan keterangan saksi, memeriksa barang bukti, mempelajari surat keterangan dari saksi ahli, dan mendengarkan keterangan terdakwa hakim membandingkan alat-alat bukti tersebut untuk memperkuat pembuktian, sehingga setelah melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut, hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Fakta-fakta hukum tersebut kemudian oleh hakim dianalisa untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut dinilai telah cukup memenuhi unsur-unsur dakwaan yang diajukan menuntut hukuman sehingga pada akhirnya berdasarkan hasil penilaian

hakim menjatuhkan putusan bahwa bahwa terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan tindakan pencurian yang disertai dengan kekerasan, menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara 1(satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara, dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan hakim memiliki kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembuktian perkara pidana pencurian telepon genggam yang disertai kekerasan di Pengadilan Negeri Garut, peranan hakim dalam persidangan tersebut memeriksa alat bukti yang diajukan penuntut umum, yaitu mendengarkan keterangan empat orang saksi, barang bukti, surat keterangan visum dari saksi ahli, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam proses pembuktian ini menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, dalam hal ini keyakinan hakim dikesampingkan. Hakim dalam proses pembuktian menggunakan alat-alat bukti tersebut yang sah menurut undang-undang. Alat bukti tersebut diperkuat oleh hakim dengan membandingkan antara keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan surat keterangan visum dari saksi ahli dengan keterangan terdakwa, sehingga pada akhirnya setelah melakukan penilaian alat bukti tersebut hakim mendapatkan